



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa |
| 2. Tempat lahir | : Trenggalek |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 tahun..... |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Trenggalek |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2024 dan selanjutnya ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. PUJIHANDI, S.H.,M.H. DKK, dari Lembaga Bantuan Hukum Rakyat berkantor di Perum Griya Pogalan Asri C/8 Desa Pogalan, Kec. Pogalan, Kabupaten Trenggalek, berdasarkan penetapan Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 21 Mei 2024;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Trk



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “ Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana di ubah dan di tambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan 6(enam) bulan, di kurangi masa penangkapan dan penahanan selama di jalani serta membayar denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap di tahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jaket warna merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang seragam pramuka warna coklat.
- 1 (satu) potong kerudung warna coklat.
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink .
- 1 (satu) potong BH warna merah.

Dirampas untuk dimusnakan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis dan juga melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian juga Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang tetap pada pembelaan dan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa ia Terdakwa Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa alamat Kecamatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tahun 2022, Terdakwa kenalan dengan Anak Korban, pelajar kelas 1 SMA, umur 16 tahun, lahir pada 31 Juli 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Trenggalek, setelah itu Terdakwa dan Anak korban saling tukar nomor handphone kemudian mereka terkadang berkomunikasi lewat handphone selanjutnya pada sekitar bulan November 2023 sekira pukul 14.00 Wib, tanpa memberitahu, tiba-tiba Terdakwa menjemput Anak korban di sekolahnya di SMA hendak di ajak ke rumah Terdakwa dan saat itu Anak korban sempat bertanya, untuk apa ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menjawab "ya main aja" namun sebelumnya, Terdakwa mampir di salah satu toko di Kecamatan untuk membelikan 1 (satu) botol minuman susu "MILIKKU" untuk diberikan kepada Anak korban, sesampainya di rumah

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berada di Kecamatan, karena kondisi rumah sepi, tidak ada orang sama sekali kemudian Terdakwa menarik tangan Anak korban hendak di ajak masuk ke dalam rumah namun Anak korban menolak kemudian Terdakwa mengatakan “kalau kamu tidak nurut handphone mu ku banting”, Anak korban yang takut akhirnya menurut saja ketika Terdakwa menariknya masuk ke dalam kamar, dikamarnya, Terdakwa mendorong Anak korban hingga jatuh di atas kasur dengan posisi terlentang, setelah melepas baju seragam sekolah beserta BH yang dikenakan Anak korban lalu Terdakwa menyingkap rok Anak korban ke atas dan melepas celana dalamnya, setelah itu Terdakwa juga melepas celananya hingga telanjang bawah, selanjutnya Terdakwa mencium pipi serta meremas – remas payudara Anak korban sambil memasukkan penis / alat kelaminnya ke dalam vagina / alat kelamin Anak korban, di tekan keluar masuk hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas kasur, setelah menyetubuhi Anak korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak korban “jangan bilang orang tuamu, kalo kamu bilang handphone mu ku banting dan kamu tidak akan kuantar pulang” ;

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 sekira jam 15.00 Wib, saat Anak korban bersama temannya Anak Saksi 2 Anak Saksi 1 sedang bermain di rumah kakeknya Anak Saksi 2 yang berada di Kecamatan, tiba-tiba Terdakwa datang lalu mengajak Anak korban keluar namun Anak korban menolak ikut dengan Terdakwa namun Terdakwa terus membujuk, Anak korban lalu bertanya “mau kemana” , Terdakwa menjawab “westo ikut aja” dan karena pada saat itu Anak Saksi 2 juga mengatakan “westo meluo Korban”, akhirnya Anak korban mau ikut dengan Terdakwa, Terdakwa membonceng Anak korban dengan sepeda motornya, di ajak ke rumahnya, sampai di rumah terdakwa karena sepi kemudian Terdakwa langsung menarik kedua tangan Anak korban di ajak masuk hingga di dalam kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak korban “pokoknya kamu turuti apa mau ku, kalau tidak nanti nggak aku pulangkan” lalu Anak korban dipaksa tidur di atas kasur dengan posisi terlentang kemudian secara paksa Terdakwa membuka baju pramuka dan BH yang Anak korban kenakan serta menyingkap rok pramukanya lalu melepas celana dalam Anak korban selanjutnya Terdakwa memaksa Anak korban mengangkang / membuka kedua kakinya akan tetapi Anak korban memberontak dan berteriak minta tolong sehingga Terdakwa langsung membukam / menutup mulut Anak korban dengan tangan kanannya, setelah itu Terdakwa melepas celananya sendiri sampai lutut dan memasukkan penis / alat kelaminnya ke dalam vagina / alat kelamin Anak korban , di tekan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar masuk kurang lebih 15 menit sambil meremas kedua payudara Anak korban serta mencupang leher dan kedua payudara Anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak korban, dikarenakan dari leher sampai dada Anak korban penuh dengan bekas cupang lalu Terdakwa meminjamkan jaket berwarna merah miliknya kepada Anak korban untuk menutupi bekas tersebut dan Terdakwa juga mengatakan kepada Anak korban "jangan bilang orang tuamu, kalo kamu bilang handphone mu ku banting dan kamu tidak akan ku antar pulang" ;

Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : angka tanggal 15 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Meirosa Sibuea, Sp,OG selaku dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedomo Trenggalek, yang dalam kesimpulannya di sebutkan pada selaput dara Korban terdapat robekan arah jam 5 dan jam 7 warna sesuai

Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : angka, tanggal 23 Januari 2024 oleh ahli psikolog atas nama RIZA WAHYUNI, S.Psi, MSi, Psikolog, didapatkan hasil Pemeriksaan Psikologi Anak Korban yaitu Anak Korban dalam kondisi PTSD berat, dengan kondisi cenderung merasa sedih dan takut, merasa tidak di sayang, pesimis, mempunyai pemikiran cenderung mencederai diri diri sendiri, frustrasi merasa pesimis, di kuasai emosi, tendensi kecemasan , pikiran kacau, adanya konflik, hambatan perasaan adanya traumatis masa lalu, Anak Korban perlu mendapatkan konseling lanjutan untuk mengatasi masalah psikis dan perilaku tersebut agar tidak menjadi masalah kesehatan mental pada periode perkembangan berikutnya, dukungan keluarga dan lingkungan akan membantu proses pemulihannya.

Perbuatan Terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana di ubah dan di tambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.-----

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa alamat Kecamatan atau setidaknya

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal pada tahun 2022, Terdakwa kenalan dengan Anak Korban, pelajar kelas 1 SMA, umur 16 tahun, lahir pada 31 Juli 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Trenggalek, setelah itu Terdakwa dan Anak korban saling tukar nomor handphone kemudian mereka terkadang berkomunikasi lewat handphone selanjutnya pada sekitar bulan November 2023 sekira pukul 14.00 Wib, tanpa memberitahu, tiba-tiba Terdakwa menjemput Anak korban di sekolahnya di SMA hendak di ajak ke rumah Terdakwa dan saat itu Anak korban sempat bertanya, untuk apa ke rumah mu dan Terdakwa menjawab “ya main aja” namun sebelumnya, Terdakwa mampir di salah satu toko di Kecamatan untuk membelikan 1 (satu) botol minuman susu “MILIKKU” untuk diberikan kepada Anak korban, sesampainya di rumah Terdakwa yang berada di Kecamatan, karena kondisi rumah sepi, Terdakwa mengajak Anak korban masuk ke dalam kamarnya lalu mengajak Anak korban untuk bersetubuh dengan mengatakan “ ayo Nganuu” kemudian Terdakwa melepas baju seragam sekolah beserta BH yang dikenakan Anak korban dan menyingkap rok Anak korban ke atas serta melepas celana dalamnya, setelah itu Terdakwa juga melepas celananya hingga telanjang bawah, selanjutnya Terdakwa mencium pipi serta meremas – remas payudara Anak korban sambil memasukkan penis / alat kelaminnya ke dalam vagina / alat kelamin Anak korban, di tekan keluar masuk hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas kasur ;

Kemudian pada hari Jum’at tanggal 8 Desember 2023 sekira jam 15.00 Wib, saat Anak korban bersama temannya Anak Saksi 2 Anak Saksi 1 sedang main di rumah kakeknya Anak Saksi 2 yang berada di Kecamatan, tiba-tiba Terdakwa datang lalu mengajak Anak korban keluar tetapi Anak korban menolak namun Terdakwa terus membujuk Anak korban dengan mengatakan “westo ikut aja” dan karena pada saat itu Anak Saksi 2 juga mengatakan “westo meluo Korban”, akhirnya Anak korban mau ikut dengan Terdakwa, Terdakwa membonceng Anak korban dengan sepeda motornya, di ajak ke rumahnya, sampai di rumah terdakwa karena sepi Terdakwa langsung menarik Anak korban di ajak masuk ke dalam kamarnya kemudian Terdakwa mengajak Anak

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban bersetubuh dengan berkata “ ayo neh koyo sek daknu kae “ (ayo bersetubuh seperti dahulu itu) selanjutnya Terdakwa meremas payudara Anak korban serta mencium bibir Anak korban sambil terdakwa melepas baju pramuka dan BH yang Anak korban kenakan lalu menyingkap rok pramukanya dan melepas celana dalam Anak korban selanjutnya Terdakwa melepas celananya sendiri sampai lutut dan memasukkan penis / alat kelaminnya ke dalam vagina / alat kelamin Anak korban, di tekan keluar masuk kurang lebih 15 menit sambil meremas kedua payudara Anak korban serta mencupang leher dan kedua payudara Anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak korban, dikarenakan dari leher sampai dada Anak korban penuh dengan bekas cupang lalu Terdakwa meminjamkan jaket berwarna merah miliknya kepada Anak korban untuk menutupi bekas tersebut ;

Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : angka tanggal 15 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Meirosa Sibuea, Sp,OG selaku dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedomo Trenggalek, yang dalam kesimpulannya di sebutkan pada selaput dara Korban terdapat robekan arah jam 5 dan jam 7 warna sesuai

Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : angka, tanggal 23 Januari 2024 oleh ahli psikolog atas nama RIZA WAHYUNI, S.Psi, MSi, Psikolog, didapatkan hasil Pemeriksaan Psikologi Anak Korban yaitu Anak Korban dalam kondisi PTSD berat, dengan kondisi cenderung merasa sedih dan takut, merasa tidak di sayang, pesimis, mempunyai pemikiran cenderung mencederai diri diri sendiri, frustrasi merasa pesimis, di kuasai emosi, tendensi kecemasan , pikiran kacau, adanya konflik, hambatan perasaan adanya traumatis masa lalu, Anak Korban perlu mendapatkan konseling lanjutan untuk mengatasi masalah psikis dan perilaku tersebut agar tidak menjadi masalah kesehatan mental pada periode perkembangan berikutnya, dukungan keluarga dan lingkungan akan membantu proses pemulihannya.

Perbuatan Terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana di ubah dan di tambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Atau

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Trk



Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa alamat Kecamatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terhadap Anak, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tahun 2022, Terdakwa kenalan dengan Anak Korban, pelajar kelas 1 SMA, umur 16 tahun, lahir pada 31 Juli 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Trenggalek, setelah itu Terdakwa dan Anak korban saling tukar nomor handphone kemudian mereka terkadang berkomunikasi lewat handphone selanjutnya pada sekitar bulan November 2023 sekira pukul 14.00 Wib, tanpa memberitahu, tiba-tiba Terdakwa menjemput Anak korban di sekolahnya di SMA hendak di ajak ke rumah Terdakwa dan saat itu Anak korban sempat bertanya, untuk apa ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menjawab "ya main aja" namun sebelumnya, Terdakwa mampir di salah satu toko di Kecamatan untuk membelikan 1 (satu) botol minuman susu "MILIKKU" untuk diberikan kepada Anak korban, sesampainya di rumah Terdakwa yang berada di Kecamatan, karena kondisi rumah sepi, tidak ada orang sama sekali kemudian Terdakwa menarik tangan Anak korban hendak di ajak masuk ke dalam rumah namun Anak korban menolak kemudian Terdakwa mengatakan "kalau kamu tidak nurut handphone mu ku banting", Anak korban yang takut akhirnya menurut saja ketika Terdakwa menariknya masuk ke dalam kamar, dikamarnya, Terdakwa mendorong Anak korban hingga jatuh di atas kasur dengan posisi terlentang, setelah melepas baju seragam sekolah beserta BH yang dikenakan Anak korban lalu Terdakwa menyingkap rok Anak korban ke atas dan melepas celana dalamnya, setelah itu Terdakwa juga melepas celananya hingga telanjang bawah, selanjutnya Terdakwa mencium pipi serta meremas – remas payudara Anak korban sambil memasukkan penis / alat kelaminnya ke dalam vagina / alat kelamin Anak korban, di tekan keluar masuk hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di atas kasur, setelah menyeturahi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak korban “ jangan bilang orang tuamu, kalo kamu bilang handphone mu ku banting dan kamu tidak akan kuantar pulang” ;

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 sekira jam 15.00 Wib, saat Anak korban bersama temannya Anak Saksi 2 Anak Saksi 1 sedang bermain di rumah kakeknya Anak Saksi 2 yang berada di Kecamatan, tiba-tiba Terdakwa datang lalu mengajak Anak korban keluar namun Anak korban menolak ikut dengan Terdakwa namun Terdakwa terus membujuk, Anak korban lalu bertanya “mau kemana” , Terdakwa menjawab “westo ikut aja” dan karena pada saat itu Anak Saksi 2 juga mengatakan “westo meluo Korban”, akhirnya Anak korban mau ikut dengan Terdakwa, Terdakwa membonceng Anak korban dengan sepeda motornya, di ajak ke rumahnya, sampai di rumah terdakwa karena sepi kemudian Terdakwa langsung menarik kedua tangan Anak korban di ajak masuk hingga di dalam kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak korban “ pokoknya kamu turuti apa mau ku, kalau tidak nanti nggak aku pulangkan” lalu Anak korban dipaksa tidur di atas kasur dengan posisi terlentang kemudian secara paksa Terdakwa membuka baju pramuka dan BH yang Anak korban kenakan serta menyingkap rok pramukanya lalu melepas celana dalam Anak korban selanjutnya Terdakwa memaksa Anak korban mengangkang / membuka kedua kakinya akan tetapi Anak korban memberontak dan berteriak minta tolong sehingga Terdakwa langsung membukam / menutup mulut Anak korban dengan tangan kanannya, setelah itu Terdakwa melepas celananya sendiri sampai lutut dan memasukkan penis / alat kelaminnya ke dalam vagina / alat kelamin Anak korban , di tekan keluar masuk kurang lebih 15 menit sambil meremas kedua payudara Anak korban serta mencupang leher dan kedua payudara Anak korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak korban, dikarenakan dari leher sampai dada Anak korban penuh dengan bekas cupang lalu Terdakwa meminjamkan jaket berwarna merah miliknya kepada Anak korban untuk menutupi bekas tersebut dan Terdakwa juga mengatakan kepada Anak korban “jangan bilang orang tuamu, kalo kamu bilang handphone mu ku banting dan kamu tidak akan ku antar pulang” ;

Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : angka tanggal 15 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Meirosa Sibuea, Sp,OG selaku dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedomo Trenggalek, yang dalam kesimpulannya di sebutkan pada selaput dara Korban terdapat robekan arah jam 5 dan jam 7

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna sesuai . Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : angka, tanggal 23 Januari 2024 oleh ahli psikolog atas nama RIZA WAHYUNI, S.Psi, MSi, Psikolog, didapatkan hasil Pemeriksaan Psikologi Anak Korban yaitu Anak Korban dalam kondisi PTSD berat, dengan kondisi cenderung merasa sedih dan takut, merasa tidak di sayang, pesimis, mempunyai pemikiran cenderung mencederai diri diri sendiri, frustasi merasa pesimis, di kuasai emosi, tendensi kecemasan , pikiran kacau, adanya konflik, hambatan perasaan adanya traumatis masa lalu, Anak Korban perlu mendapatkan konseling lanjutan untuk mengatasi masalah psikis dan perilaku tersebut agar tidak menjadi masalah kesehatan mental pada periode perkembangan berikutnya, dukungan keluarga dan lingkungan akan membantu proses pemulihannya.

Perbuatan terdakwa Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 6 huruf c Jo pasal 15 ayat (1) huruf g Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil penelitian kemasyarakatan dari Pekerja Sosial untuk Anak Korban Binti AYAH Anak Anak Saksi 1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban Binti AYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban di lahirkan di Trenggalek tanggal 31 Juli 2007 dari seorang ayah bernama AYAH dan ibu yang bernama BUNDA , merupakan anak pertama dari 3 bersaudara;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak korban berstatus pelajar kelas 1 SMA dan masih berumur 16 tahun namun setelah kejadian tersebut, Anak korban pindah ke Sekolah;
- Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Januari tahun 2022, di Warkop alamat Kecamatan, Terdakwa Trenggalek Kabupaten Trenggalek, yang mana antara Anak korban dan Terdakwa hanya berteman tidak ada hubungan pacaran ;
- Bahwa pengenalan tersebut berawal pada sekitar bulan Januari tahun 2022 sekira pukul 15.00 Wib, saat Anak korban bersama adiknya nongkrong di Warkop, di tempat tersebut, ada Terdakwa duduk di meja

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Trk



yang lain bersama 3 orang temannya mengajak Anak korban untuk gabung kemudian kenalan dan bertukar nomor telepon, selanjutnya Anak korban dan Terdakwa berkomunikasi lewat WhatsApp tapi setelah Terdakwa bekerja di Jakarta menjadi putus komunikasi, sampai akhirnya pada sekitar bulan November 2023, Terdakwa menjemput Anak korban di sekolah kemudian di ajak ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban sebanyak 2 (dua) kali, kejadian pertama terjadi pada hari Senin, tanggal lupa, bulan November 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah milik Terdakwa yang berada di Kecamatan dan untuk kejadian kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal lupa, bulan November 2023 sekira pukul 14.00 Wib, awalnya Anak korban menelpon Anak Saksi 1 menyuruhnya untuk menjemput Anak korban di SMA namun yang datang malah Terdakwa yang kemudian Terdakwa mengajak Anak korban ke rumahnya di Kecamatan dan Terdakwa sempat mampir ke salah satu toko di Kecamatan untuk membelikan Anak korban minuman selanjutnya Anak korban sempat bertanya “ngapain ke rumahmu” dan Terdakwa menjawab “ya main aja”, sesampainya di rumah Terdakwa, Anak korban ditarik masuk ke dalam rumahnya terus ke dalam kamar, setelah mengunci pintu kamar lalu mengajak Anak korban untuk bersetubuh akan tetapi Anak korban menolak lalu Terdakwa mengatakan “kalau kamu gak nurut handphone mu kubanting lalu Anak korban didorong menggunakan kedua tangannya dengan tenaga yang kuat hingga Anak korban terjatuh di atas kasur posisi terlentang, setelah itu kedua tangan Anak korban di pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan melepas kancing baju, BH dan celana dalam yang Anak korban kenakan serta pakaian yang di kenakan Terdakwa, setelah itu dengan menggunakan kakinya, Terdakwa membuka kaki Anak korban dibuat mengangkang selanjutnya Terdakwa mencium pipi dan payudara Anak korban sambil dimasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dilanjutkan meremas payudara Anak korban menggunakan kedua tangannya hingga keluar sperma di atas kasur, saat itu Anak korban menangis dan minta diantar pulang namun Terdakwa mengatakan pada Anak korban “jangan bilang orang tua mu, kalo kamu bilang handphone mu ku banting dan kamu gak akan kuantar pulang” ;



- Bahwa pada saat di setubuhi oleh Terdakwa, Anak korban melakukan perlawanan dengan cara mendorong dada serta menendang tubuh Terdakwa dan sewaktu Terdakwa mau memasukkan Alat kelaminnya, Anak korban berteriak minta tolong tapi Terdakwa menutup mulut Anak korban dengan tangannya ;

- Bahwa kejadian kedua pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 sekira jam 15.00 Wib, Anak korban dijemput Anak Saksi 1 di sekolah, diajak ke rumah Anak Saksi 2 selanjutnya dengan bonceng tiga menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi 1 pergi ke rumah nenek Anak Saksi 2 yang berada di Kecamatan, saat sudah berada di rumah nenek Anak Saksi 2, Terdakwa datang mengajak Anak korban untuk membeli jajan namun Anak korban tidak mau tapi Terdakwa terus membujuk dengan mengatakan "westo ikut aja" ditambah Anak Saksi 2 Anak Saksi 1 mengatakan "westo meluo" ,akhirnya Anak korban ikut dibonceng menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan ternyata Anak korban di ajak ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, kedua tangan Anak korban di tarik menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan tenaga yang sangat kuat dan keras, sambil Terdakwa berkata "ayo ikuto aku". Anak korban ditarik hingga masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamar Terdakwa berkata "pokok kamu turuti apa mau ku, kalau enggak nanti nggak aku pulangkan". Setelah itu Anak korban dipaksa tidur di atas kasur posisi terlentang lalu secara paksa Terdakwa membuka baju pramuka dan BH yang Anak korban kenakan kemudian menyetubuhi Anak korban dengan cara yang sama seperti pada persetubuhan pertama dan Terdakwa juga mencupang leher dan kedua payudara Anak korban hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak korban, yang mana Anak korban sudah memberontak dan berteriak meminta tolong "tolong", akan tetapi tangan kanan Terdakwa menutup / membekap mulut Anak korban dengan tangannya ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak korban menangis meminta untuk dipulangkan ke rumah sedangkan raut wajah Terdakwa terlihat senang, dikarenakan tubuh Anak korban mulai leher sampai dada penuh dengan bekas cupang lalu Terdakwa meminjamkan jaket berwarna merah miliknya kepada Anak korban untuk menutupi bekas cupang kemudian mengatakan "jangan bilang orang tuamu, kalo kamu bilang handphone mu ku banting dan kamu ga akan kuantar pulang" selanjutnya sekira pukul 18.45 Wib, Anak korban diantar oleh Terdakwa diturunkan di pinggir



jalan di dekat Warkop, Anak korban yang ketakutan lalu menelpon teman SMP, minta tolong untuk mengantarkan pulang, sesampai di rumah sekitar pukul 19.00 wib, Anak korban langsung menceritakan kejadian tersebut kepada kedua orang tua ;

- Bahwa saat kejadian persetubuhan yang pertama dan kedua tersebut, situasi rumah Terdakwa dalam keadaan sepi, tidak ada orang sama sekali;

- Bahwa untuk kejadian persetubuhan yang pertama Anak korban memakai baju seragam putih abu-abu sedangkan Terdakwa menggunakan kaos lengan pendek berwarna hitam serta celana jeans panjang berwarna hitam sedangkan untuk kejadian kedua, Anak korban memakai seragam pramuka beserta kerudung segi empat berwarna coklat, BH berwarna merah, dan celana dalam berwarna pink sedangkan Terdakwa memakai kaos hitam lengan pendek dan celana jeans panjang berwarna hitam ke abu-abuan ;

- Bahwa saat hendak di setubuhi oleh Terdakwa, Anak korban melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan berteriak minta tolong namun di rumah Terdakwa sepi, tidak ada orang ;

- Bahwa untuk kejadian pertama, Anak korban memberontak dengan cara mendorong bahu dan menendang kaki Terdakwa sambil berteriak "aku ga mau" sedangkan untuk kejadian kedua , Anak korban berontak sambil berteriak minta tolong namun Terdakwa menutup mulut Anak korban dengan tangannya ;

- Bahwa pada kejadian pertama Terdakwa mengancam Anak korban dengan mengatakan "kalau kamu ga nurut handphone mu kubanting" dan pada saat disetubuhi Anak korban didorong dengan tenaga yang keras dan kuat oleh Terdakwa dan untuk kejadian yang kedua , Terdakwa mengancam Anak korban dengan mengatakan "pokok kamu turuti apa mau ku, kalau enggak nanti nggak aku pulangkan" serta Terdakwa membungkam mulut Anak korban dengan tangannya ketika Anak korban berteriak minta tolong ;

- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak korban, Terdakwa selalu mengatakan "jangan bilang orang tuamu, kalo kamu bilang handphone mu ku banting dan kamu gak akan kuantar pulang;

- Bahwa Anak korban tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain selain dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak Korban pernah berbohong di kepolisian, dengan menyembunyikan fakta bahwa dalam rangkaian kejadian mulai perkenalan hingga kejadian persetubuhan yang terjadi tersebut terdapat Anak Saksi 1 dan ANAK SAKSI 2 yang mengetahui sebagian kejadian sebenarnya dan menyatakan bahwa Anak Korban bertemu dengan Terdakwa karena dorongan teman-teman sekolahnya, yang nyatanya perkenalan terjadi antara Anak Korban dan Terdakwa didorong oleh Anak Saksi 1 dan ANAK SAKSI 2;
- Bahwa karena kebohongan tersebut, pihak kepolisian memeriksa teman-teman sekolah Anak Korban, yang mana hal ini menyebabkan timbulnya kebingungan dalam proses penyelidikan;
- Bahwa setelah kebohongan tersebut diketahui oleh pihak kepolisian, akhirnya Anak Korban diperiksa kembali oleh pihak kepolisian, dan didapati fakta bahwa bukan teman-teman sekolah yang mendorong terjadinya pertemanan antara Anak Korban dan Terdakwa melainkan Saksi ALVI dan Saksi ANAK SAKSI 2;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Anak korban untuk bersetubuh dan Terdakwa dengan Anak Korban berpacaran;

2. **Anak Anak Saksi 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi kenal dengan Anak korban pada sekitar tahun 2022 ketika ngopi di Warkop yang letaknya di Kecamatan Terdakwa Trenggalek Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa pacaran dengan Anak korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 14.30 wib, Anak saksi menjemput Anak korban di sekolah SMA kemudian Anak saksi ajak main ke rumah Anak Saksi 2 dan pada sekira pukul 15.00 wib, Anak saksi, Anak korban dan Anak Saksi 2 bonceng tiga pergi ke rumah nenek Anak Saksi 2 yang berada di Kecamatan, namun sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa datang lalu mengajak Anak korban keluar, setelah Terdakwa dan Anak korban pergi, Anak Saksi juga keluar bersama pacar Anak Saksi bernama sdr. Saksi A de 2 dan sempat mampir sebentar di rumah Saksi A de 2;
- Bahwa sewaktu Anak saksi dan Saksi SAKSI A DE 2 datang ke rumah SAKSI A DE 2, kami melewati rumah Terdakwa, Anak saksi melihat

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepatu milik Anak korban ada di depan pintu rumah Terdakwa dan pintu rumah Terdakwa dalam kondisi tertutup;

- Bahwa Saksi SAKSI A DE 2 masih bersaudara dengan Terdakwa dan rumahnya juga bersebelahan dengan Terdakwa;
- Bahwa saat berada di rumah saksi SAKSI A DE 2, Anak saksi duduk di teras, saat itu Anak saksi mendengar suara desahan Anak korban dari rumah Terdakwa selanjutnya keesokkan harinya pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 09.30 wib, Anak korban telpn menceritakan kepada Anak saksi kalau ia telah di setubuhi oleh Terdakwa, yang mana setelah disetubuhi, Terdakwa mengantar Anak korban hanya sampai di Warkop tidak diantar pulang ke rumahnya;
- Bahwa Anak saksi ketika mendengar suara desahan tersebut tidak pernah mendengar ada suara minta tolong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi AYAH, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian berumur 16 tahun dan masih berstatus pelajar kelas X di SMA ;
- Bahwa menurut keterangan sdri. KORBAN saat bercerita kepada saksi, telah mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 kali, kejadian pertama terjadi pada hari Senin, tanggal lupa, bulan November 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa alamat Terdakwa Kecamatan, Kabupaten Trenggalek dan kejadian kedua, terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Anak korban pulang ke rumah dalam keadaan menangis dan terlihat ketakutan, saat saksi tanya Anak korban mengakui kalau ia baru saja di perkosa oleh Terdakwa kemudian saksi menyuruh Anak korban melepas jaket warna merah yang ia kenakan yang setelah dilepas terlihat bekas cupang berwarna merah pada leher dan dada Anak korban kemudian saksi berusaha menelpon Terdakwa namun tidak di angkat dan saksi juga mengirim pesan lewat WhatsApp menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah namun tidak ada respon dari Terdakwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Trenggalek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Anak korban mengatakan ia disuruh Terdakwa menggunakan jaket warna merah milik Terdakwa untuk menutupi bekas cupang pada Anak korban;
- Bahwa sebelumnya Anak korban tidak pernah pulang malam hari, baru pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 Anak korban pulang malam, yang mana sejak sore hari karena Anak korban belum pulang sekolah kemudian saksi bersama istri sudah berusaha mencari Anak korban di seputaran kota Trenggalek hingga Warkop Kecamatan namun tidak menemukan Anak korban kemudian baru pukul 19.00 wib Anak korban pulang diantar temannya dalam keadaan menangis dan ketakutan ;
- Bahwa Anak korban mengatakan dipaksa untuk bersetubuh dengan Terdakwa, Anak korban mengatakan sempat melakukan perlawanan dan berteriak minta tolong namun Terdakwa mengancam Anak korban akan membanting handphone Anak koeban dan tidak akan mengantarkan Anak korban pulang ;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Trenggalek pada hari itu juga setelah mendapat laporan dari Anak korban namun Anak korban baru di-visum pada hari senin karena menurut penyidik pada hari Sabtu dan Minggu tidak ada dokter yang melakukan visum ;
- Bahwa terhadap laporan tersebut, benar Anak Korban sempat berbohong ke pihak kepolisian yang mana menyembunyikan fakta Anak Saksi 1 dan ANAK SAKSI 2 mendorong adanya perkenalan antara Anak Korban dan Terdakwa dan mengganti keterangan tersebut dengan mengganti subjek Anak Saksi 1 dan ANAK SAKSI 2 dengan teman-teman sekolahnya;
- Bahwa benar kebohongan tersebut, mengarahkan pihak kepolisian ke arah yang salah yaitu memeriksa teman-teman sekolah Anak Korban, yang pada akhirnya Anak Korban diperiksa kembali dan memunculkan nama Anak Saksi 1 dan ANAK SAKSI 2;
- Bahwa saat ini Anak korban pindah sekolah ke Sekolah karena malu dengan teman-temannya, yang mana pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, saat diperiksa penyidik Polres Trenggalek, Anak korban mengatakan bersama teman satu kelas mengadakan acara masak-masak kemudian Anak korban di jemput oleh Terdakwa sehingga petugas kepolisian melakukan konfirmasi ke teman-teman sekelasnya tersebut yang ternyata Anak korban berbohong;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas polres Trenggalek, sekitar 2 minggu kemudian keluarga Terdakwa datang ke rumah saksi untuk minta maaf dan minta agar perkara Terdakwa tersebut di cabut namun saksi tidak mau dan tidak memaafkan perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan Terdakwa di Polres Trenggalek, Terdakwa tidak menunjukkan sikap penyesalan dan tidak meminta maaf kepada saksi maupun Anak korban ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi YASRI Binti PAIDI, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah saksi bersebelahan dengan rumah Terdakwa, apabila ada yang berbicara atau berteriak di rumah Terdakwa, saksi bisa mendengarnya;
- Bahwa Anak korban bersama Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 pernah main di rumah Terdakwa pada sekira bulan Desember 2023, waktunya setelah Dzuhur antara jam 12 sampai dengan jam 14.00 wib;
- Bahwa pada sekira bulan Desember 2023, ketika Saksi sedang duduk di teras rumah bersama anaknya yang masih balita, saksi melihat Anak korban bersama Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 masih menggunakan seragam pramuka mengendarai sepeda motor berboncengan 3 datang ke rumah Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah kemudian Saksi juga masuk kembali ke dalam rumah Saksi sendiri, selang 20 menit saat Saksi keluar ke teras, saksi melihat Anak korban bersama Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 pulang berboncengan 3 (tiga) naik sepeda motor, selain itu Saksi tidak pernah tahu ada perempuan datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah hanya dengan neneknya karena kedua orangtuanya sudah bercerai, sekarang ibunya sudah menikah lagi dan saat ini tinggal di Jakarta sedangkan ayahnya juga sudah menikah lagi, tinggal di Kecamatan Kab. Trenggalek;
- Berdasarkan Saksi tidak pernah mendengar suara teriakan perempuan dari rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*):



1. **Saksi A de 1**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah cucu saksi, sejak Terdakwa berumur 2 tahun, kedua orang tuanya bercerai, semenjak itu saksi yang merawat Terdakwa hingga saat ini ;
- Bahwa saksi tinggal hanya bersama Terdakwa di Kecamatan ;
- Bahwa Anak korban dengan Terdakwa ada hubungan pacaran ;
- Bahwa Anak korban main di rumah saksi sebanyak 2 kali ;
- Bahwa Anak korban pertama kalinya main di rumah saksi pada sekitar tahun 2023 sekitar pukul 12.00 wib, datang bersama 2 orang teman perempuan dengan menggunakan pakaian biasa bukan seragam ;
- Bahwa selanjutnya masih dalam tahun 2023 setelah Dzuhur, Anak korban datang lagi bersama 2 orang teman perempuan namun saat itu Terdakwa masih tidur, setelah saksi membangunkan Terdakwa kemudian mereka ngobrol di ruang tamu namun cuma sebentar karena saksi menyuruh Anak korban dan temannya tersebut pulang ;
- Bahwa Anak korban bersama temannya tersebut, ngobrol di ruang tamu bersama Terdakwa, mereka tidak pernah masuk ke dalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa saat main di rumah saksi, Anak korban menggunakan baju seragam coklat ;
- Bahwa setiap harinya sejak pukul 07.00 wib hingga Dzuhur, saksi selalu pergi ke hutan mencari kayu bakar dan rumput ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi SAKSI A DE 2**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember 2023, saksi dan Terdakwa bertemu dengan Anak korban, Anak Saksi 1, Anak Saksi 2 serta 2 orang laki-laki temannya Anak korban di Warkop ;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut kemudian saksi pacaran dengan Anak Saksi 1 dan 2 minggu setelah itu, ketika saksi main di rumah Terdakwa, terdakwa cerita kalau ia pacaran dengan Anak korban;
- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2023, sekitar pukul 16.00 wib, saksi diberitahu oleh Anak Saksi 1 kalau ia bersama korban dan Anak Saksi 2 sedang main di rumah Terdakwa kemudian sekira pukul 17.00



wib ketika saksi menelpon Anak Saksi 1, Anak Saksi 1 cerita kalau mereka sudah pulang dari rumah Terdakwa ;

- Bahwa rumah Terdakwa dan saksi berdekatan, rumah saksi berada di atas bukit sedangkan rumah terdakwa di bawah, di seberang jalan dan rumah Terdakwa tidak terlihat dari rumah saksi, apa bila ada yang berbicara di rumah Terdakwa, saksi tidak dapat mendengarnya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak korban pada sekitar tahun 2022, saat ngopi ke Warkop Kecamatan lalu Terdakwa dengan Anak korban bertukar nomor telepon namun tidak terlalu sering chattingan karena Anak korban mengatakan nomor HP tersebut di pakai bersama dengan ibunya;
- Bahwa setelah pengenalan tersebut, sekitar 3 buSaksi A de 2n Terdakwa dengan Anak korban saling kontak setelah itu tidak berkomunikasi lagi kemudian pada sekitar bulan November 2023, Terdakwa bertemu lagi dengan Anak korban di Warkop Kecamatan, saat Anak korban sedang nongkrong bersama Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2, setelah pertemuan tersebut, beberapa hari kemudian Anak korban bersama Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 main di rumah Terdakwa dan sekitar seminggu kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk pacaran dan Anak korban mau berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan November 2023, Terdakwa kirim pesan melalui WhatsApp akan menjemput Anak korban di SMA pada saat pulang sekolah kemudian sekira pukul 10.00 wib Anak korban Terdakwa ajak ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Anak korban mengatakan ia hendak ganti baju seragam putih abu-abu karena cuacanya panas dan berkeringat akan tetapi Anak korban tidak membawa baju ganti akhirnya Terdakwa pinjamkan baju kaos milik Terdakwa setelah itu Anak korban ganti baju di kamar Terdakwa, Anak korban melepaskan rok yang dipakai nya karena ia memakai rok di rangkap dengan celana pendek selutut, setelah itu Terdakwa dengan Anak korban ngobrol di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar Terdakwa dengan berkata, "Di sini lo, di kamar enak" lalu Anak korban masuk ke dalam kamar langsung duduk diatas kasur lalu mengambil rokok yang Terdakwa hisap ikut merokok bersama Terdakwa, setelah selesai merokok Terdakwa berkata



“AYOOO NGANU “ maksudnya ayo bersetubuh, lalu Anak korban rebahan diatas kasur sehingga Terdakwa langsung meremas payudaranya menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil menciumi bibir Anak korban, lalu berkata “ saya lepas ya” sambil Terdakwa melepaskan celana pendek dan celana dalam yang di kenakan Anak korban lalu Anak korban juga melepas kaos dan BH nya selanjutnya setelah melepas pakaian yang Terdakwa pakai selanjutnya, alat kelamin/ penis Terdakwa di masukkan ke dalam alat kelamin/ vagina Anak Korban, Terdakwa tekan-tekan kurang lebih 15 menit dan mengeluarkan sperma di atas kasur, setelah itu Anak korban Terdakwa antar pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib, saat sedang tidur, Anak korban, Anak Saksi 1 datang di rumah namun karena Terdakwa masih mengantuk, Terdakwa masuk kembali ke kamar untuk tidur namun Anak korban Anak Saksi 1 menyusul Terdakwa ke kamar, akhirnya Terdakwa tidak jadi tidur dan ikut ngobrol juga kemudian Anak Saksi 1 berpamitan pulang lalu Anak korban bertanya, bagaimana Anak korban pulang, terus Terdakwa menjawab, nanti Terdakwa antarkan pulang, setelah Anak Saksi 1 pergi, Terdakwa bilang kepada Anak korban “ayo eneh” (ayo lagi) maksudnya mengajak Anak korban bersetubuh lagi, Anak korban menjawab “eneh nyapo” (lagi gimana) lalu Terdakwa berkata “ya seperti dulu “ dan Anak korban berkata “mainan seperti kemarin”, sambil Anak korban memegang payudaranya selanjutnya Terdakwa meremas payudara Anak korban sambil mencium bibir Anak korban selanjutnya Terdakwa melepas pakaian seragam pramuka yang di gunakan Anak korban dan pakaian Terdakwa , setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya masukkan ke dalam alat kelamin Anak korban, ditekan-tekan kurang lebih 15 menit dan mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Anak korban.

- Bahwa pada kejadian persetubuhan yang pertama Terdakwa membuat cupangan pada payudara Anak korban sehingga bekas merahnya tidak terlihat dari luar sedangkan pada persetubuhan yang kedua Terdakwa membuat cupang di payudara dan leher Anak korban sehingga sewaktu Anak korban hendak pulang, Terdakwa meminjamkan jaket warna merah miliknya kepada Anak korban ;

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 8 Desember 2023, malam hari setelah Terdakwa menyetubuhi Anak korban, Terdakwa mendapat WhatsApp dari Anak korban menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya tapi tidak Terdakwa tanggap, setelah itu Anak korban beberapa kali mengirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp agar Terdakwa datang ke rumah Anak korban tapi Terdakwa tidak pernah ke rumah Anak korban sampai akhirnya satu bulan kemudian yaitu pada sekira bulan Januari 2024, Ayah Anak korban bersama petugas Polres Trenggalek mendatangi rumah Terdakwa dan sewaktu diinterogasi Terdakwa mengakui telah menyetubuhi Anak korban selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Trenggalek;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa atau mengancam atau melakukan kekerasan terhadap Anak korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa pada kejadian persetubuhan yang kedua, Terdakwa mengatakan pada Anak korban kalau Terdakwa akan bertanggungjawab menikahi Anak korban apabila Anak korban hamil akibat persetubuhan tersebut karena Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa untuk kejadian yang pertama Terdakwa memakai kaos warna hitam dan celana panjang hitam sedangkan kejadian kedua Terdakwa memakai kaos warna hitam dan celana panjang hitam;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa jaket warna merah adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pinjamkan kepada Anak korban pada saat kejadian persetubuhan yang kedua untuk menutupi bekas cupangan sedangkan seragam pramuka Terdakwa kenali sebagai yang dikenakan Anak Korban pada persetubuhan kedua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat:

- Visum Et Repertum Nomor : angka tanggal 15 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Meirosa Sibuea, Sp,OG selaku dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedomo Trenggalek;
- Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : angka, tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh psikolog RIZA WAHYUNI, S.Psi, MSi, Psikolog;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong jaket warna merah.
- 1 (satu) pasang seragam pramuka warna coklat.
- 1 (satu) potong kerudung warna coklat.
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink.

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong BH warna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban lahir di Trenggalek tanggal 31 Juli 2007, pada saat kejadian di bulan November 2023, Anak korban berstatus pelajar kelas 1 SMA dan masih berumur 16 tahun;
- Bahwa Anak korban berkenalan dengan Terdakwa sekitar bulan Januari tahun 2022, di Warkop alamat Kecamatan, Terdakwa Trenggalek Kabupaten Trenggalek dimana Terdakwa duduk di meja yang lain bersama 3 orang temannya mengajak Anak korban untuk gabung kemudian kenalan dan bertukar nomor telepon, selanjutnya Anak korban dan Terdakwa berkomunikasi lewat WhatsApp tapi setelah Terdakwa bekerja di Jakarta menjadi putus komunikasi;
- Bahwa pada bulan November 2023, Anak Korban bertemu kembali dengan Terdakwa dimana di hari Senin di bulan November 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menjemput Anak korban di SMA dengan sepeda motor kemudian Terdakwa mengajak Anak korban ke rumahnya di Kecamatan;
- Bahwa di dalam kamar di rumah tersebut Terdakwa melepas pakaian Anak Korban, mencium pipi dan meremas payudara Anak korban, dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban hingga keluar sperma di atas kasur;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 sekira jam 15.00 Wib, Anak korban dijemput Anak Saksi 1 di sekolah, diajak ke rumah Anak Saksi 2 selanjutnya dengan bonceng tiga menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi 1 pergi ke rumah nenek Anak Saksi 2 yang berada di Desa Kecamatan;
- Bahwa saat sudah berada di rumah nenek Anak Saksi 2, Terdakwa menjemput Anak korban ke rumah Terdakwa;
- Bahwa di rumah Terdakwa, Terdakwa membuka baju yang Anak korban kenakan kemudian menyetubuhi Anak korban dengan cara yang sama seperti pada persetubuhan pertama dan Terdakwa juga mencupang leher dan kedua payudara Anak korban hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak korban;
- Bahwa Terdakwa meminjamkan jaket berwarna merah miliknya kepada Anak korban untuk menutupi bekas cupang di lehernya selanjutnya

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 18.45 Wib, Anak korban diantar oleh Terdakwa diturunkan di pinggir jalan di dekat Warkop

- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada ayahnya yang kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian;
- Bahwa Anak Korban sempat berbohong kepada petugas kepolisian dengan mengatakan bahwa yang mendorong Anak Korban untuk ikut dengan Terdakwa adalah teman-teman sekelasnya;
- Bahwa Anak korban bersama Anak Saksi 2 Anak Saksi 1 pernah main di rumah Terdakwa pada sekira bulan Desember 2023, antara jam 12 sampai dengan jam 14.00 wib masih menggunakan seragam pramuka mengendarai sepeda motor berboncengan 3 datang ke rumah Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Anak korban main ke rumah Terdakwa bersama Anak Saksi 2 Anak Saksi 1 setidaknya dua kali antara bulan November 2023 hingga Desember 2023;
- Bahwa Anak Korban bersahabat dengan Anak Saksi 2 Anak Saksi 1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh:

Kesatu

Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana di ubah dan di tambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

atau

Kedua

Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana di ubah dan di tambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

atau

Ketiga

Pasal 6 huruf c Jo pasal 15 ayat (1) huruf g Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Dimana dengan bentuk dakwaan sedemikian Majelis Hakim dapat memilih alternatif dakwaan mana yang dipandang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya memandang paling tepat diterapkan dakwaan alternatif kedua dimana Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal dakwaan alternatif kesatu tidak tepat diterapkan dalam perkara ini karena tidak terbukti atau setidaknya tidak cukup keyakinan adanya paksaan dengan ancaman maupun kekerasan secara fisik dalam perkara ini akan tetapi setelah memperhatikan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh *Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana di ubah dan di tambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ternyata unsur-unsurnya juga tercakup dan dapat memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan alternatif Ketiga* yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh *Pasal 6 huruf c Jo pasal 15 ayat (1) huruf g Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual* sehingga berdasarkan **asas *lex posterior derogat lex prior*** (hukum yang lebih baru mengesampingkan hukum sebelumnya) **Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas memilih dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c Jo pasal 15 ayat (1) huruf g Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Trk



membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

3. Yang dilakukan terhadap Anak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah merujuk kepada subyek hukum pidana yang semestinya tunduk pada hukum pidana Negara Indonesia berdasarkan ketentuan hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di ajukan ke muka persidangan sebagai terdakwa adalah seseorang yang bernama **Terdakwa**, yang identitasnya telah diperiksa secara lengkap oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai subyek hukum pidana Indonesia oleh hukum internasional ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Ad.1* ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satunya terpenuhi telah cukup membuat keseluruhan unsur menjadi terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbawa di sini secara umum adalah pengaruh yang terpancar dari dalam diri atau dengan kata lain kewibawaan atau kharisma;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerentanan secara umum merupakan kebalikan dari ketangguhan, yaitu adalah suatu keadaan atau kualitas yang terbuka lebar terhadap kemungkinan dilukai atau dimanfaatkan baik secara fisik maupun emosional. Dalam konteks perkara *a quo*, kerentanan tersebut dapat ditinjau baik dari aspek sosial, kognitif, maupun emosional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyesatan secara umum adalah mengarahkan seseorang pada pengertian yang keliru tentang sesuatu sehingga menimbulkan keyakinan dan perbuatan yang salah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan secara umum adalah kontak seksual antar individu yang melibatkan alat kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa Anak korban berkenalan dengan Terdakwa sekitar bulan Januari tahun 2022, di Warkop alamat Kecamatan, Terdakwa Trenggalek Kabupaten Trenggalek dimana Terdakwa duduk di meja yang lain bersama 3 orang temannya mengajak Anak korban untuk gabung kemudian kenalan dan bertukar nomor telepon, selanjutnya Anak korban dan Terdakwa berkomunikasi lewat WhatsApp tapi setelah Terdakwa bekerja di Jakarta menjadi putus komunikasi;
- Bahwa pada bulan November 2023, Anak Korban bertemu kembali dengan Terdakwa dimana di hari Senin di bulan November 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menjemput Anak korban di SMA dengan sepeda motor kemudian Terdakwa mengajak Anak korban ke rumahnya di Kecamatan;
- Bahwa di dalam kamar di rumah tersebut Terdakwa melepas pakaian Anak Korban, mencium pipi dan meremas payudara Anak korban, dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban hingga keluar sperma di atas kasur;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 sekira jam 15.00 Wib, Anak korban dijemput Anak Saksi 1 di sekolah, diajak ke rumah Anak Saksi 2 selanjutnya dengan bonceng tiga menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi 1 pergi ke rumah nenek Anak Saksi 2 yang berada di Desa Kecamatan;
- Bahwa saat sudah berada di rumah nenek Anak Saksi 2, Terdakwa menjemput Anak korban ke rumah Terdakwa;
- Bahwa di rumah Terdakwa, Terdakwa membuka baju yang Anak korban kenakan kemudian menyetubuhi Anak korban dengan cara yang sama seperti pada persetubuhan pertama dan Terdakwa juga mencupang leher dan kedua payudara Anak korban hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak korban;
- Bahwa Terdakwa meminjamkan jaket berwarna merah miliknya kepada Anak korban untuk menutupi bekas cupang di lehernya

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira pukul 18.45 Wib, Anak korban diantar oleh Terdakwa diturunkan di pinggir jalan di dekat Warkop

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Anak korban berkenalan dengan Terdakwa sekitar bulan Januari tahun 2022, di Warkop alamat Kecamatan, Terdakwa Trenggalek Kabupaten Trenggalek dimana Terdakwa duduk di meja yang lain bersama 3 orang temannya mengajak Anak korban untuk gabung kemudian kenalan dan bertukar nomor telepon, selanjutnya Anak korban dan Terdakwa berkomunikasi lewat WhatsApp tapi setelah Terdakwa bekerja di Jakarta menjadi putus komunikasi, namun demikian dari perkenalan tersebut Anak Korban menjalin hubungan persahabatan dengan Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1a dimana kemudian Anak Saksi 1a memiliki hubungan pacaran dengan Saksi Saksi A de 2 yang merupakan sepupu korban dimana pada bulan November 2023, Anak Korban bertemu kembali dengan Terdakwa yang kemudian karena kesamaan lingkaran pergaulan menjadi lebih mudah untuk akrab kembali;

Menimbang, bahwa fakta Terdakwa dapat dikatakan adalah yang tertua sehingga Terdakwa memiliki karisma yang menonjol dalam lingkaran pergaulan Anak Korban-Anak Saksi 1-Anak Saksi 2-Saksi Saksi A de 2-Terdakwa tersebut dan fakta bahwa Anak Korban-Anak Saksi 1-Anak Saksi 2 setidaknya main dengan mendatangi rumah Terdakwa dan bukan sebaliknya juga fakta bahwa Saksi Saksi A de 2 adalah adik sepupu Terdakwa menunjukkan Terdakwa memiliki perbawa dalam lingkaran tersebut;

Menimbang, bahwa di hari Senin di bulan November 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menjemput Anak korban di SMA dengan sepeda motor kemudian Terdakwa mengajak Anak korban ke rumahnya di Kecamatan dan di sana Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan menunjukkan bahwa Anak Korban telah cukup nyaman dengan Terdakwa dan untuk bersedia diajak ke rumahnya dan berdua di sana menunjukkan kerentanan kognitif dan emosional dari Anak Korban dimana Anak Korban ditempatkan dalam situasi terisolasi berdua dengannya di rumah Terdakwa yang membuat Terdakwa dapat dengan leluasa menerapkan dominasi secara psikologis pada Anak Korban;

Menimbang, bahwa fakta pada bulan November 2023 Terdakwa menjemput Anak Korban dari sekolahnya untuk mengajaknya jalan-jalan dan lalu membawa Anak Korban ke rumahnya untuk berdua di kamarnya dengan meyakinkan Anak Korban bahwa itu seolah-olah adalah hal yang wajar adalah merupakan suatu bentuk penyesatan sehingga pada hari Jumat tanggal 8

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 Terdakwa lebih mudah mengulangi perbuatannya kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan juga menunjukkan bahwa Terdakwa dengan mencumbu Anak Korban dengan menciumi Anak Korban lalu meremas payudara Anak Korban adalah upaya untuk merangsang gairah seksual Anak Korban sehingga Anak Korban lebih sulit untuk menolak dan lebih mudah untuk diajak berhubungan badan sehingga dengan demikian Terdakwa telah menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan dan memanfaatkan kerentanan kondisi emosional dan kemampuan berpikir Anak Korban;

Menimbang, bahwa fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan sperma di Kasur pada bulan November 2023 dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban pada tanggal 8 Desember 2023 telah memenuhi pengertian bersetubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan dan memanfaatkan kerentanan Anak Korban, dengan penyesatan menggerakkan Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan terhadap Anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Anak* menurut hukum adalah setiap orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Anak Korban Bahwa Anak korban lahir di Trenggalek tanggal 31 Juli 2007, pada saat kejadian di bulan November 2023, Anak korban berstatus pelajar kelas 1 SMA dan masih berumur 16 tahun serta pada kejadian persetubuhan dengan Anak Korban di bulan November 2023 Terdakwa menjemput Anak Korban dari sekolahnya dan masih berseragam sekolah juga pada 8 Desember 2023 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang mengenakan seragam pramuka sekolahnya menunjukkan bahwa Anak Korban masih tergolong anak dan Terdakwa menyadari hal itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang dilakukan terhadap Anak telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c Jo pasal 15 ayat (1) huruf g Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dikarenakan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik itu sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan seharusnya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah didengarkan pendapat dari Anak Korban mengenai perkara ini dan Anak Korban di persidangan menyatakan tidak memaafkan Terdakwa dan mohon agar Terdakwa dihukum seberat-beratnya;

Menimbang, bahwa Anak Korban dan walinya di persidangan menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk mengajukan restitusi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi hukuman penjara juga akan ditambahkan hukuman berupa denda maka perlu ditentukan pidana pengganti denda tersebut apabila tidak dibayarkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) potong jaket warna merah;

Adalah milik Terdakwa yang diberikan kepada Anak Korban untuk menutupi perbuatannya maka sudah sepantasnya terhadap barang tersebut untuk dimusnahkan;

Untuk barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang seragam pramuka warna coklat.
- 1 (satu) potong kerudung warna coklat.

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam warna pink .
- 1 (satu) potong BH warna merah

Adalah pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat kejadian persetubuhan kedua yang dikhawatirkan akan membangkitkan trauma pada diri Anak Korban maka sudah sepantasnya terhadap barang tersebut juga dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari tindak pidana itu sendiri;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Perbuatan Terdakwa didasari hubungan suka sama suka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c Jo pasal 15 ayat (1) huruf g Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Perbawa yang timbul dari memanfaatkan kerentanan dengan penyesatan untuk menggerakkan Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong jaket warna merah.
- 1 (satu) pasang seragam pramuka warna coklat.
- 1 (satu) potong kerudung warna coklat.
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink .
- 1 (satu) potong BH warna merah

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari SELASA, tanggal 9 Juli 2024, oleh kami, Marcellino Gonzales S., S.H., M.Hum., L.L.M, Ph.D., sebagai Hakim Ketua , Rivan Rinaldi, S.H., M.H., dan Adrianus Rizki Febriantomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trino Widodo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Siti Kartinawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivan Rinaldi, S.H., M.H., Marcellino Gonzales S., S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D.

Adrianus Rizki Febriantomo, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Trk



Trino Widodo, S.H.